



Dampak Kelebihan Kapasitas Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

¹ Isl Aldiena Qodar, isselaldiena@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

² Supianto, supianto@uij.ac.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Yuli Winiari Wahyuningtyas, yuliwiniari@uij.ac.id

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022

Diperbaiki : 18 Maret 2022

Diterima : 6 April 2022

Keywords:

Impact, Overcapacity, Jember
Class IIA Prison

Abstract

Overcapacity of detainees occurs in almost all prisons, this excess capacity causes various problems in prisons, such as the failure of the main purpose of the prison, namely the development of Correctional Assisted Citizens (WBP) and can lead to new crimes due to the excess capacity. The excess capacity of the inmates will have an impact on the fulfillment of the rights that should be obtained by the inmates. The aim of this research is to find out the impact of excess capacity of inmates on the fulfillment of the rights of inmates in the Class IIA Jember Penitentiary. This research uses normative and empirical research methods. The results showed that the impact of the excess capacity of inmates in the Class IIA Jember Penitentiary, among others: the difficulty of the prisoners to rest and activities, disruption of the rights of inmates, inadequate sanitation, conflicts that cause fights, and less than optimal supervision by officers. In an effort to overcome the impact of excess capacity of WBP, Jember Prison carries out various preventive and repressive efforts.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai

tempat dibinanya narapidana.¹ Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga

¹ Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 87.





Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement* S.1917 No. 708). Undang-undang ini menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²

Namun, kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua Lapas, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Lapas, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Padahal seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita meskipun dia sebagai WBP. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks perlindungan hukum tersebut. Landasan konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu “segenap bangsa dan melindungi”. Dari dua kata ini mengandung asas perlindungan

² Surdayono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998, h. 320.





hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali.³

Dari total 459 Lapas dan rutan⁴ yang melaporkan data secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 273.288 orang WBP lapas dan rutan saat ini. Sedangkan daya tampung ideal lapas dan rutan sebanyak 132.107 orang.⁵ Sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 141.181 orang WBP atau setara dengan 107% total lapas dan rutan yang menampung penghuni melampaui kapasitasnya. Seiring dengan kondisi ini, kelebihan kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina WBP malah berpotensi memunculkan

tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan baru yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar WBP, aksi pemalakan antar WBP, dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa kelebihan kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*)⁶.

Salah satu Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas WBP yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan ini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak yang semestinya diperoleh warga binaan. Disisi lain, Lembaga

³ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, h. 31.

⁴ Ditjen PAS, *Data UPT*, diakses dari <http://202.62.9.35/dashboard/dataupt>, diakses pada 25 April 2022 pukul 11:03.

⁵ Ditjen PAS, *SDP Publik*, diakses dari <http://202.62.9.35/>, diakses pada 25 April 2022 pukul 11:03.

⁶ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, h. 215.





Pemasyarakatan Kelas II A Jember memiliki beberapa tugas pokok, antara lain: melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik, melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana dan anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja, serta melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Sedangkan kewenangannya antara lain: membantu mengarahkan narapidana untuk menaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman.

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana dampak kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kelebihan

kapasitas warga binaan pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terhadap penanggulangan dampak kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Metode ini menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan unsur empiris yang diperoleh di lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 macam metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yaitu data yang berupa sumber hukum berisikan aturan tertulis, seperti undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam





penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel pada situs internet, isu hukum yang sedang berlangsung, serta wawancara. Korelasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini memberi penguatan materi yang ditulis oleh peneliti.

C. PEMBAHASAN

Keberadaan pembedanaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenal apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Hal ini agar dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, agar tidak menyalahi atau tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut. Pembedanaan ialah menerapkan suatu sanksi, kepada pelanggar larangan-larangan pidana. Kata "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan "Pembedanaan" diartikan sebagai penghukuman.⁷ Tujuan dilakukannya pembedanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan bunyi pada Pasal 54 KUHP adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.194.





menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan.⁸ Sistem ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pembahasan mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah sering menjadi perdebatan panjang, karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukuman tertentu. Ini berarti secara tidak langsung seseorang telah dilakukan pembatasan atas hak-haknya. Untuk itu dalam menjalani hukumannya seorang narapidana memiliki hak-hak yang harus tetap dilindungi oleh Negara.⁹

Teori-teori dalam pemidanaan antara lain: pertama, Teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini memberikan pernyataan bahwa pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan pidana tersebut. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu

⁸ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h. 26.

⁹ Harun Sulianto, *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, hlm 7.



sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Kedua, Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pidana bukan

sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Ketiga, Teori gabungan. Teori gabungan ini berusaha memadukan



konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pemidanaan yaitu di samping penjatuhannya pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Berdasarkan asal usul katanya, kata penjara berasal dari “penjoro” (bahasa Jawa) yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera. Dalam bahasa Latin,

istilah penjara (*penitentiary*) secara luas digunakan sebagai sinonim kata prison. Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui Pasal 10 KUHP yang mengatakan pidana terdiri atas: Pidana Pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana Tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim.

Hukuman penjara merupakan penghukuman yang telah berlangsung kurang lebih 200 tahun yang lalu. Penjara masa dulu menjadi tempat dimana orang-orang mendapat hukuman sadis berupa penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung atau dibakar. Pada saat ini, penjara menjadi model penghukuman yang secara antusias diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang brutal. Penjara awalnya digunakan untuk menjelaskan tempat dimana seorang dikirim untuk menebus dosa-



dosanya terhadap masyarakat. Hukuman penjara menjadi alat hukuman yang bertujuan memperbaiki perilaku para pelaku tindak kriminal. Salah satu contoh penjara legendaris adalah bangunan Walnut Street Jail di Philadelphia Amerika Serikat, disebut-sebut sebagai penjara pertama yang berasal dari rumah tempat penahanan. Bisa dikatakan pada rumah penahanan dahulu, tak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan usia tua-muda, jenis kelamin laki-laki-perempuan, sakit atau sehat, status tahanan atau terpidana, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang sama.

Desain konstruksi penjara, berangkat dari literatur sejarah, sebagian besar berbentuk sangkar dan tembok batu, pada abad pertengahan dikenal dengan benteng atau castle. Kemajuan teknologi persenjataan saat itu membuat benteng tak sesuai lagi peruntukannya sebagai tempat ber-
lindung, kemudian berubah fungsi

dari tempat kediaman para bangsawan menjadi tempat tinggal para tahanan (politik). Tembok penjara saat ini tak banyak berubah tampilannya menjadi alat jitu menghukum mereka yang dianggap dan diputuskan pihak berwenang sebagai kriminal. Bangunan isolasi penjara secara filosofis ditujukan menghilangkan kemerdekaan narapidana atau mengalami pencabutan kemerdekaan.

Saat ini istilah yang lebih sering digunakan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dibanding penjara karena Lapas adalah tempat melakukan pembinaan bagi narapidana agar setelah selesai menjalani hukumannya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disebut warga binaan pemasyarakatan (WBP) terdiri dari narapidana dan tahanan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur sistem pemasyarakatan berisi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara baik berlandaskan Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas menurut Pasal 1 Angka (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan sarana untuk menjalankan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.¹⁰ Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan

vonis bersalah oleh hakim melalui peradilan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau *incraht van bewijsde* sehingga harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. WBP dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2).

Sedangkan Pasal 4 menyebutkan bahwa Lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, h.103.





dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6.

Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada intinya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Pembinaan bertujuan agar warga binaan yang pernah melakukan tindak pidana tersebut menjadi lebih baik dalam hidup bermasyarakat akibat proses pembinaan tersebut. Prosedur pembinaan dalam Lapas harus diterapkan dengan disiplin agar menciptakan

warga binaan yang jika mereka keluar nanti dapat menjadi sosok yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk melakukan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi



baik melalui media cetak maupun elektronik, mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap nara-

pidana adalah: Asas Pengayoman, Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, Asas Pendidikan dan Pembimbingan, Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia serta Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, antara lain: 1) Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku. 2) Sebagai proses yang artinya sebagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung. 3) Sebagai metode dimana cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan arah sistem pemasyarakatan.





Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, dan keahlian) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹¹ Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas) , Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 5,4 m².¹²

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, pada bagian UMUM nomor 1 disebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya penempatan narapidana. Selanjutnya pada bagian Prosedur Tetap (ProtaP) nomor 7 disebutkan bahwa Petugas Blok/Kamar menempatkan narapidana ke dalam kamar hunian yang telah dipersiapkan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada di Karesidenan Besuki dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang didirikan pada tahun

¹¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, h.13.

¹² Diah Ratu Sari Harahap, "Penerapan Ketentuan tentang Kapasitas Huni di Lapas Cipinang", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, h. 3763.





1886 dengan luas area 8190 m². Namun, hingga saat ini telah mengalami beberapa kali renovasi yaitu tahun 1984, 1990, tahun 1994 dan beberapa kali renovasi kecil. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember mempunyai luas area ± 8.190 m², telah mengalami beberapa renovasi pada tahun 1984, tahun 1990, dan tahun 1994 dengan mengubah beberapa ruangan tanpa merubah bentuk bangunannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka disusun Kedudukan Tugas dan Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Repub-

lik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 2) disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kamar	Daya Tampung	Okt 21	Des 21	Mar 22	Jun 22
A 1	10	12	13	19	10
A 2	10	9	13	19	20
A 3	5	15	7	8	8
A 4	5	15	7	7	7
A 5	5	26	21	8	19
A 6	5	14	8	9	7
A 7	5	14	11	9	8
A 8	5	26	20	14	14
A 9	5	39	31	22	26
A 10	5	36	33	24	22
A 11	5	38	33	22	21
A 12	5	32	30	10	9
A 13	5	1	1	1	1
A 14	5	12	11	9	12



A 15	5	34	27	26	21
A 16	5	14	8	8	7
A 17	5	14	10	9	9
A 18	5	8	10	10	9
A 19	5	7	8	8	7
B 1	35	79	82	76	88
B 2	35	79	98	85	77
B 3	50	86	101	88	100
B 4	40	52	67	46	51
B 5	30	45	58	51	47
B 6	30	0	14	66	72
C 1	10	9	11	18	16
C 2	10	12	38	33	40
C 3	6	36	34	30	32
C 4	5	32	33	32	35
C 5	5	12	10	6	9
C 6	5	9	9	10	11
D	15	33	33	33	34
ANAK	5	7	8	9	11
SEL 1	1	4	0	0	4
SEL 2	1	1	0	1	2
SEL 3	1	5	0	2	3
SEL 4	1	4	1	2	0
JML	390	871	899	830	869

Tabel 2.1 Data WBP Lapas Kelas IIA Jember Tahun 2021-2022 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan sejumlah kamar tahanan dan narapidana beserta jumlah WBP di dalamnya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan 12 Juni 2022. Kode A merupakan kamar tahanan yang terdiri dari 19 kamar berukuran kecil,

kode B adalah kamar narapidana yang terdiri dari 6 kamar berukuran besar, kode C berisi narapidana yang sehari-harinya membantu pekerjaan petugas Lapas, kode D yaitu kamar WBP wanita, kamar anak disediakan untuk anak di bawah umur yang terjerat hukum, sedangkan sel 1-4 berisi WBP yang melakukan pelanggaran sehingga ditempatkan di sel kecil selama 2 minggu sebelum kembali ditempatkan di kamar yang sebenarnya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mengalami kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan lebih dari 110% tiap bulannya. Hal ini memicu berbagai dampak baik bagi WBP maupun bagi petugas lapas. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan meminimalisir dampak tersebut.

Pada 2 Juni 2022 lalu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edward Omar Sharif



Hiariej dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengunjungi Lapas Jember. Wakil Menteri juga meninjau keadaan blok warga binaan yang dalam kondisi *over* kapasitas. "Keluhan *over* kapasitas bukan hanya terjadi di Jember, tetapi memang itu masalah yang sedang dihadapi oleh seluruh Lapas di Indonesia," ujar Wamenkumham. Menurutnya, masalah *over* kapasitas tersebut masih belum bisa teratasi untuk saat ini. "Membangun Lapas bukan seperti membangun rumah, butuh analisis dan lain sebagainya, serta sistem keamanan. Selain itu juga diperlukan anggaran besar, dan harus ada ijin prinsip yang tidak mudah," tambah Prof. Edward.¹³

Pada saat ini jumlah warga binaan di Lapas Kelas II Jember mencapai 862 orang, Jumlah ini sudah melebihi

batas maksimal.¹⁴ Terkait dengan *over* kapasitas tersebut Itu Wamenkumham Edward Omar Sharif Haiariej akan mengkaji ulang hal tersebut. Kemenkumham melakukan distribusi atau pemindahan warga antar Lapas di lintas kota. Permasalahan ini sudah terjadi di seluruh Indonesia, jadi harus sabar, terpenting kami tetap melakukan perbaikan untuk mengurangi *over* kapasitas ini dan tetap meningkatkan pelayan. Lapas Kelas II A Jember telah melakukan pelayanan masyarakat dengan baik meski jumlah warga binaan melebihi kapasitasnya.¹⁵

Permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan bangunan Lapas, namun juga dari berbagai

¹³ Pelita Online, "Omar Sharief: Lapas di Indonesia Banyak Over Kapasitas, Kemenkumham Belum Bisa Bangun", <https://pelitaonline.co/omar-sharief-lapas-di-indonesia-banyak-over-kapasitas-kemenkumham-belum-bisa-bangun/> (diakses pada 2 Juni 2022).

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Lapas Jember Bapak Hasan Basri
¹⁵ Anjasmara Enewsindo, "Wamenkumham Kunjungi Lapas Kelas II A Jember", <https://enewsindo.co.id/wamenkumham-kunjungi-lapas-kelas-ii-a-jember/> (diakses pada 3 Juni 2022).



faktor lainnya yang menyebabkan permasalahan ini muncul. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas di dalam Lapas, yaitu: pertama) Angka kejahatan yang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Metro Jaya tahun 2018 sebanyak 34.665 laporan yang merupakan angka kejahatan paling tinggi di Indonesia.

Kedua, Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Penahanan berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu oleh hakim, penyidik atau penuntut umum dengan penempatannya. Dalam pasal 21 KUHP, penahanan dilakukan dengan tujuan yang telah diatur yaitu: Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,

mengulangi tindak pidana. Perlu diketahui bahwa penahanan adalah hal yang tidak wajib dilakukan, karena hakekatnya penahanan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun atau melanggar pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) butir b. Bila dilihat kondisi lapangan, sebagian besar terdakwa dan tersangka akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dapat diartikan secara subjektif oleh instansi berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah dengan syarat dalam Pasal 21 ayat (4) butir a banyak dilanggar, dimana tersangka dan terdakwa yang masa hukumannya 5 tahun juga tetap ditahan. Penahanan yang merupakan pelanggaran HAM malah dianggap sebagai kebiasaan



dan membudaya, maka tidak heran jika jumlah tahanan terus meningkat yang mengakibatkan pada banyaknya tahanan yang mengisi Rutan dan jika Rutan sudah penuh maka terdakwa tersebut dititipkan di Lapas.

Ketiga, SOP penangguhan penahanan yang masih belum jelas. Setiap penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, juga terlekat hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas penahanannya berakhir. Hal ini juga sudah diatur oleh KUHAP dalam Pasal 31, namun yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penangguhan penahanan sehingga semuanya berdasarkan subjektivitas pejabat yang berwenang.

Keempat, Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara. Di dalam KUHAP sebenarnya dijelaskan bahwa ada 4 jenis pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Akan tetapi kenyataannya putusan pidana lebih sering dijatuhkan sehingga menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan. Kelima, Tingkat residivis yang masih tinggi. Seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia malah melakukan tindak pidana lagi, maka itu adalah residivis. Seorang yang melakukan tindak pidana kembali bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah ketika dia telah selesai menjalani masa pidananya dan akan kembali kedalam masyarakat, akan tetapi masyarakat menstigma buruk dan tidak menerima keberadaan mantan pelaku tindak pidana tersebut. Akhirnya mantan pelaku tindak pidana ini tidak dapat



menerapkan hasil pembinaan di Lapas, hingga mendorong untuk melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan temuan di lapangan, terlihat dampak dari kelebihan kapasitas WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, antara lain: a) Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas karena kepadatan penghuni kamar. b) Terganggunya hak-hak warga binaan, salah satunya yaitu hak kesehatan. Biasanya WBP memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan rutin, namun dikarenakan jumlah tenaga medis Lapas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP maka tidak semua WBP diperiksa secara rutin. WBP yang mempunyai keluhan kesehatan saja yang akan mendapat pemeriksaan beserta obatnya. c) Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan disebabkan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk

ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai. d) Sanitasi yang kurang memadai menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan para narapidana, kamar narapidana dengan tipe 7 yang memiliki kapasitas untuk 7 orang bisa dihuni sampai 10 orang dan dengan gaya hidup yang tidak sehat (mandi 1 kali sehari), ini menjadikan narapidana menjadi rentan terkena berbagai penyakit. e) Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik yang bisa berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Hal ini biasa terjadi di pagi hari ketika warga binaan ingin menggunakan kamar mandi. Setiap kamar hanya memiliki satu kamar mandi dan ketika pagi hari mereka harus mengantri lumayan lama untuk menggunakan kamar mandi tersebut. Hal ini

menguji kesabaran warga binaan sehingga rentan terjadi konflik. f) Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas Lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberikan informasi kepada petugas dan adapula warga binaan yang menderita sakit ringan namun malas memberitahu petugas. g) Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas keamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas. Satu regu pengamanan yang berjumlah 8 orang harus mengawasi penghuni Lapas yang berjumlah 869 orang. Hal ini mengakibatkan berpotensi terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diizinkan masuk Lapas, biasanya penyelundupan ini dilakukan pada saat kunjungan oleh keluarga. Namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksa-

an di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Kurang maksimalnya pengawasan petugas merupakan sebuah faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam Lapas. h) Kelebihan kapasitas berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan kemandirian WBP. Ukuran tempat yang terbatas untuk melaksanakan pembinaan dan kurangnya jumlah petugas yang berperan sebagai pelatih dan pengawas pembinaan menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan kemandirian WBP ini. Setiap unit pembinaan kemandirian mempunyai kapasitas berbeda dengan unit lainnya dengan kapasitas paling banyak 30 orang dalam satu unit dan paling sedikit 5 orang dalam satu unit.

Dalam rangka menanggulangi dampak kelebihan kapasitas WBP yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun





tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas II A Jember telah melaksanakan berbagai upaya preventif, di antaranya: pertama, Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam kamar blok. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan. Kedua, Melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya penggeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari

warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang. Ketiga, Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan. Dan keempat, Membangun 1 kamar narapidana tambahan, sehingga terdapat 6 kamar narapidana sejak bulan Desember 2021. Ruang kamar ini sebelumnya adalah ruang perpustakaan mini bagi WBP. Sebenarnya fasilitas perpustakaan ini cukup penting sebagai tempat belajar WBP yang belum bisa membaca dan menulis. Namun karena jumlah narapidana yang cenderung bertambah tiap harinya, maka ruang perpustakaan ini direnovasi menjadi kamar narapidana. Sedangkan kegiatan belajar membaca dan menulis WBP diarahkan ke masjid Lapas,



berdampingan dengan kegiatan mengaji WBP.

Sedangkan upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
2. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga

cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.

3. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
4. Jika terjadi pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka WBP tersebut akan



dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan. Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam pelaksanaan berbagai upaya tersebut, petugas pengamanan mengalami kendala yaitu: pertama,

Tidak semua pos menara atas dan pos blok kamar dapat diisi petugas pengamanan. Jumlah regu pengamanan tidak ideal untuk mengisi seluruh pos yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas, sehingga regu pengamanan tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Kedua, Pengawasan kurang maksimal yang diakibatkan oleh kurangnya pegawai pengamanan. Jumlah pegawai yang dimiliki Lapas saat ini sangat minim terutama untuk regu pengamanan. Hal ini dikarenakan kurangnya penerimaan pegawai tiap tahun dan alokasinya ke Lapas Jember. Jumlah pegawai baru yang diangkat tiap tahunnya memang sedikit dibandingkan jumlah penghuni Lapas yang masuk tiap tahunnya. Jumlah petugas pengamanan Lapas jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini adalah 1:109 jika dihitung per shift dibandingkan dengan jumlah WBP Lapas kelas II A Jember.



Seharusnya perbandingan ideal petugas pengamanan Lapas dibandingkan jumlah penghuni Lapas yaitu 1:15. Ketiga, Seringnya timbul gangguan keamanan akibat kecenderungan timbul gesekan antar warga binaan. Dengan keadaan kelebihan kapasitas terjadi kecenderungan bahwa semakin banyak penghuni yang menempati satu ruangan maka gesekan antar warga binaan dalam satu ruangan tersebut rentan terjadi, hal ini berujung pada terjadinya gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya.

D. KESIMPULAN

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas di dalam Lapas, yaitu: angka kejahatan yang meningkat, faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, SOP penanggulangan penahanan yang belum jelas, kurang maksimalnya penggunaan jenis

pidana lain selain penjara, dan tingkat residivis yang masih tinggi.

Sedangkan dampak dari kelebihan kapasitas WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, antara lain: sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, terganggunya hak-hak warga binaan, sanitasi yang kurang memadai, timbulnya konflik yang menyebabkan perkelahian, serta kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas. Dalam rangka menanggulangi dampak kelebihan kapasitas WBP, Lapas Jember melakukan berbagai upaya preventif, di antaranya: melakukan pendekatan terhadap WBP di dalam kamar blok, melakukan pengeledahan rutin, sering melakukan kontrol ke blok WBP, dan membangun 1 kamar narapidana tambahan. Adapun upaya represif yang dilakukan yaitu: melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban Lapas, melakukan proses pendamaian secara





kekeluargaan jika terjadi perkelahian ringan, memberi hukuman disiplin pada WBP yang melakukan tindak kekerasan, serta memindahkan WBP ke Lapas lain jika terjadi pelanggaran berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Dwidjaja, Prijatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, AZ. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.

Saleh, Ruslan. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

Samosir, Djisman. 1982. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Surdayono dan Natangsa Surbakti. 1998. Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal Ilmiah:

Angkasa. 2010. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3.

Bimantoro, Utomo. (2021). *Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang bagi Narapidana*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Harahap, Diah Ratu Sari. 2015. Penerapan Ketentuan tentang Kapasitas Huni di Lapas Cipinang. *Jurnal Ilmu dan Budaya*.

Harun Sulianto, *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 1, Juni 2018, hlm 7. <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/365/341>





Welfare state

p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439

Volume 1, Nomor 1, April 2022

Internet:

Anjasmara Enewsindo,
"Wamenkumham Kunjungi Lapas
Kelas II A Jember",
<https://enewsindo.co.id/wamenkumham-kunjungi-lapas-kelas-ii-a-jember/>

Ditjen PAS. Data UPT.
<http://202.62.9.35/dashboard/dataupt>,

Ditjen PAS. SDP Publik.
<http://202.62.9.35/>,.

Pelita Online, "Omar Sharief: Lapas di
Indonesia Banyak Over Kapasitas,
Kemenkumham Belum Bisa
Bangun",
<https://pelitaonline.co/omar-sharief-lapas-di-indonesia-banyak-over-kapasitas-kemenkumham-belum-bisa-bangun/>

